BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 224/PM.00.02/K.SN-13/09/2022
Sifat : Biasa
Hal : Imbauan

30 September 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di -
Pangkajene

I. Dasar Hukum

a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
   a. Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota yerhadap:
      1. Pelanggaran Pemilu; dan
      2. Sengketa Proses Pemilu;

b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
   (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c) Pasal 56, Pasal 59 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

   (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Pasal 36, ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2).
   (2) Dalam hal ditemukan data NIK, Nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota partai politik yang diinput kedalam sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota partai politik terdapat pada sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan imbauan sebagai pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;

2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota melalui Sipol, yaitu:
   a) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
   b) Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
4. KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag.,M.H

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.